PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Raya Panglima Sudirman No. 50
Telp/Fax (0351) 383903/388293
surel : dishubmadiunkab@gmail.com
C A R U B A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45 / 33 / KPTS / 402.108 / 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua
   a. melaksanakan pengendalian, pengarahan, pengawasan dan mengevaluasi dalam Penyusunan Review Renstra Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
   b. mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain;
   c. mengkoordinir tugas kelompok kerja Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

2. Sekretaris
   a. Mengkoordinir pembentukan Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
   b. Menyusun agenda kerja Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
   c. Mempersiapkan bahan rapat penyusunan dan koordinasi penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
3. Kelompok Kerja
   a. Menyiapkan dokumen Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
   b. Melakukan koordinasi dengan tim pengarah dalam rangka penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
   c. Mengumpulakan data/menghimpun, mengolah dan menyusun kedalam Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;
   d. Menganalisa Program dan Kegiatan Prioritas ;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal Desember 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MADIUN

SUPRIYADI,AP.M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Inspektur Kabupaten Madiun;

2 Seluruh Tim Penyusunan Review Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ;

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Perhubungan .

Madiun, Desember 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MADIUN

SUPRIYADI,AP.M.Si

197406101993111002

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 8

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas..... 8

2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris..... 11

2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang..... 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 21

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan..... 21

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana..... 23

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan..... 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 37

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 37

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi..... 40

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga..... 40

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi..... 42

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 43

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..... 43

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)..... 45

3.5 Penentuan isu-isu strategis..... 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 60

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 63

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 71

BAB VIII PENUTUP..... 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset Yang Dimiliki Dan Jumlah Asset Yang Tidak Dipakai (Rp) 23

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 24

Tabel. 2.3 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 27

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekertariat 37

Tabel 3.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten Madiun 39

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perankat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L... 41

Table 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 43

Table 3.5 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan Ditinjau Dari Implikasi Rtrw 45

Tabel 3.6 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Dinas Pehubungan Ditinjau Dari Implikasi Klhs 46

Table 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 50

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 61

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun 64

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas/Badan/Kecamatan/Sekertariat Kabupaten Madiun 58
Gambar 4.2 Cascading Dinas/Badan/Kecamatan/Sekertariat Kabupaten Madiun 59

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perhubungan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perhubungan Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan Perhubungan

Dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. mempunyai tugas dibidang Perhubungan . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun meyelenggaraan fungsi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan mempuyai tugas pokok membantu Bupati melaksanankan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan :

   Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perhubungan :

   Fungsi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan administrasi dan koordinasi.
   - Perencanaan segala kegiatan yang berupa pengumpulan data, pengelolaan, penilaian (Evaluasi) dan perencanaan untuk pelaksanaan tugas.
   - Pelaksanaan berupa tindakan atau usaha untuk melaksanakan kebijaksanaanyang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
   - Pembinaan adalah usaha kearah peningkatan pada transportasi yang aman, lancar dan terjangkau.
   - Pengawasan atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
   - Administrasi merupakan usaha atau kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, serta pelaporan.
   - Koordinasi segala usaha untuk mengadakan kerjasama dengan instansi terkait demi kelancaran tugas Dinas Perhubungan.

Susunan Organisasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan K edudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MADIUN

DASAR PERBUP KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 62

TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

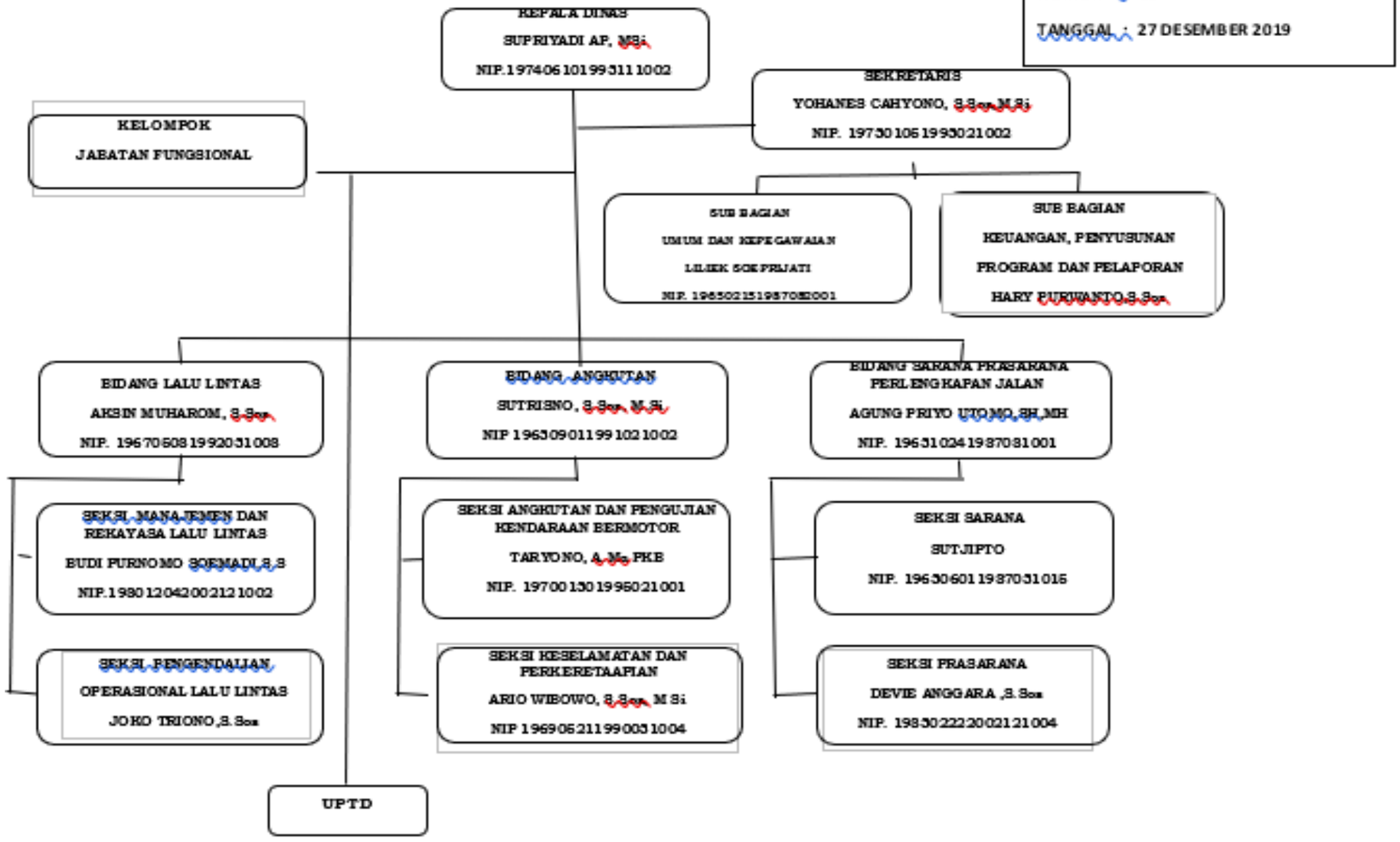

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan sesuai Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mempuyai tugas pokok membantu Bupati melaksanankan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **KEPALA DINAS**

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada Bidang urusan Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

   Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
   b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan.;
   d. pelaksanaan administrasi di bidang Perhubungan;
   e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Perhubungan dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Perhubungan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. pengelolaan aset;
i. pengelolaan urusan rumah tangga;
j. pengelolaan kearsipan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Adapun Struktur Organisasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas**:

a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;

c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;

d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) **Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :**

a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;

b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan ;

d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;

f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada SubBagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Lalu Lintas

(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan bidang Lalu Lintas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Lalu Lintas;
b. perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang lalu lintas;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi bidang lalu lintas dan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian operasional lalu lintas;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
c. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan informasiteknologi yang terkait;
d. melaksanakan inventarisasi, analisis dan identifikasi permasalahan lalu lintas;
e. menyelenggarakan kegiatan analisis dampak lalu lintas;

f. menyelenggarakan pengawasan pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL);
g. melaksanakan update data penentuan Blackspot dan koordinasi dalam Forum Lalu Lintas;
h. melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas;
i. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan parkir;
j. melaksanakan kajian rencana kebijakan pengaturanpenggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) **Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas :**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
c. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis laik jalan;
d. mlaksanakan pengamanan dan penertiban lalu lintas pada kegiatan peringatan hari besar nasional maupun kegiatan tertentu;
e. melaksanakan pemaduan dan pengaturan rute pejabat daerah dan tamu pemerintah daerah;
f. melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan;
g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
h. melaksanakan penderekan dan sanksi terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
i. melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir padafasilitas diluar badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum;
j. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pelataranparkir umum dan Parkir Mobil Barang (PPMB);

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

Bidang Angkutan

(1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi merencanakan program, mengkoordinasikan pembinaan keselamatan jalan, perkeretaapian serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan bidang angkutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Angkutan, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang Angkutan;
b. perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang angkutan;
c. pengkoordinasian keselamatan jalan dan angkutan;
d. pengkoordinasian keselamatan perkeretaapian;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Angkutan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain nya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

(1) **Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas:**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. melaksanakan inventarisasi, analisis dan evaluasi sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan data PengujianKendaraan Bermotor;
e. menyiapkan rekomendasi dan perijinan angkutan orang dan angkutan barang;
f. melaksanakan pengendalian dan membantu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam bidang angkutan;
g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan angkutan orang dan barang;
i. melaksanakan penyelenggaraan angkutan umum murahuntuk anak sekolah dan masyarakat;
j. menyusun bahan pelaksanaan operasional pelayanan angkutan multimoda;
k. melaksanakan inovasi, integrasi konektifitas, pengembangan dan pengawasan angkutan multimoda;
l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan transportasi berkelanjutan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) **Seksi Keselamatan dan Perkeretaapian, mempunyai tugas:**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Keselamatan dan Perkeretaapian;
b. melaksanakan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
c. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi penanganandaerah rawan kecelakaan dan rawan bencana;
d. melakukan survey dan memberikan rekomendasi terhadap hasil uji laik fungsi jalan;
e. pembinaan kepeloporan dan komunitas masyarakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
f. menyiapkan bahan rencana, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan keselamatan perjalanan perkeretaapian dan keselamatan jalan di perlintasan sebidang;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan jalan;
h. melaksanakan penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas yang mengganggu di jalan;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Keselamatan dan perkeretaapian; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan

(1) Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi sarana prasarana jalan, penyediaan perlengkapan jalan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan, mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sarana PrasaranaPerlengkapan Jalan; dan
e. pelaksaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) **Seksi Sarana Perlengkapan Jalan, mempunyai tugas:**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Sarana Perlengkapan Jalan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sarana Perlengkapan Jalan;
c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana Perlengkapan Jalan;
d. menetapkan spesifikasi teknis Sarana Perlengkapan Jalan;
e. menyusun perencanaan Sarana Perlengkapan Jalan;
f. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Perlengkapan Jalan;
g. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan secara berkala tentang keadaan Sarana Perlengkapan Jalan;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sarana Perlengkapan jalan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

(2) **Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan, mempunyai tugas :**

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan;
b. menetapkan spesifikasi teknis prasarana penerangan jalan umum serta fasilitas pendukung lainnya;
c. menyusun perencanaan prasarana penerangan jalan umum serta fasilitas pendukung lainnya;
d. melaksanakan penyediaan, penataan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan prasarana penerangan jalan umum serta fasilitas pendukung lainnya;
e. melaksanakan inventarisasi, pengkajian kebutuhan dan pelaporan secara berkala tentang keadaan prasarana penerangan jalan umum serta fasilitas pendukung lainnya;
f. melaksanakan pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana perlengkapan jalan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

UPT

(1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas danfungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perhubungan

1. Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perhubungan sesuai struktur organisasi terdiri dari 4 Bidang : Biadang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarpras). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebanyak 67Orang, yang terdiri dari:

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	-
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	7
5	Pejabat fungsional	1
6	Staf/Non Eslon	54

Sumber data Bagian Kepegawaian Dishub per-Tahun 2021

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebanyak 67 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian		Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	D2	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)								
	Juru Muda Tingkat I (Ib)								
	Juru (Ic)		1						1
	Juru Tingkat I (Id)								1
2.	Pengatur Muda (IIa)	1							1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)			7					7
	Pengatur (IIc)								
	Pengatur Tingkat I (IId)			35	1	2			38
3.	Penata Muda (IIIa)					1	2		3
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)			2			2		4
	Penata (IIIc)						1	1	2
	Penata Tingkat I (IIId)			1		1	4		6
4.	Pembina (IVa)							3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)						1		1
	Pembina Utama Muda (IVc)						1		1
	Pembina Utama Madya (IVd)								
	JUMLAH								67

1. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Baik
2.	Ruang Kerja	7	Baik
3.	Meja/Kursi Kerja	72	Baik
4	Komputer	16	Baik
5.	Notebook/Laptop	5	Baik
6.	Kendaraan Operasional Roda 4	6	Baik
7.	Kendaraan Operasional Roda 2	33	Baik

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Struktur Organisasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun , maka Dinas Perhubungan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Tabel 2.6

Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Tahun 2018-2023

No	Program		Indikator Kinerja		Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Keterangan
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Standar Pelayanan Minimal																						
1	Perhubungan																					
	1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.	Tersedianya Data penumpang angkutan umum		Orang	423,670	437,360	451,672	466,628	0	5,091,750	3,190,120	2,736,000	466,628	482,257	12.01819813	7.294036949	6.057493048	1	0	
	2	Rasio Izin Trayek	2.	Jumlah izin Trayek		unit	4,004	4,205	4,408	4,602		0.00001016	0.00001016	0.00009737	0.00008364	0.00007704	0.000000243	0.0000000252	7.73	18.17	0	
	3	Pengujian Kendaraan Bermotor	3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)		unit	4,004	4,205	4,408	4,602	4327	3,820	4,266	4,405	4,602	5,130	0.954045954	1.01450654	0.999319419	100	118	
	4	Termianl Bus	4	Jumlah terminal bus yang dikelola		unit	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
	5	Angkutan Darat	5	Tersedianya angkutan darat		unit	3.69	3.92	4.15	4.37		15.90	0.63	6.52	4.37	4.57	4.30	0.16	1.49	1	0	
	6	SOP PKB	6	Lama Pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		jam	6	6	6	6		6	6	6	6	6	1	1	1	1	0	
	6	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Tersedianya biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)		Rp																
			a	JBB s/d 3.500			45	45	45	45	45	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	100	100	100	100	100	
			b	JBB s/d 3.500 - 15.000			50	50	50	50	50	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100	100	100	100	

			c	JBB >15.001			60	60	60	60	60	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	100	100	100	100	100	
	7	Pemasangan rambu rambu		Prosentase Rambu yang terpasang																		
			a	Rambu - rambu		%	67.03	78.02	85.71	94.51	100.00	66.81	71.87	85.05	95.97	100	99.6	92.21	99.22	101	100	
			b	Warning Light		%	88.24	92.16	96.08	98.04	100.00	96.08	115.70	105.88	99.99	100	108	102	101	102	100	
			c	Marka		%	95.30	96.06	96.31	97.32	98.83	94.79	94.85	98.16	98.76	98.83	99.4	98.07	101	101	100	
			d	Guardrail		%	25.00	43.75	62.50	81.25	100.00	35.00	45.00	66.66	82.53	100	104	102	106	100	100	
	8	Kendaraan laik jalan		Prosentase kendaraan layak jalan		%	101.78	102.01	102.2	102.06	100	98.75	100.26	109.2	115.65	105	97	98.28	106	113	105	
	9	Median Jalan		Panjang Median Jalan dalam kondisi baik (m)		m						6,500	7,000	9,000	9,000	10,200	-	-	-	-	-	
	10	Penerangan Jalan Umum (PJU)		Jumlah PJU Kondisi Baik		unit				4,176	4,489	3,237	3,550	3,863	4,568	4,673	-	-	-	109	104	
2		Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur																				
	a	Panjang Jalan per jumlah kendaraan		Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan		rasio	0.004029	0.003779	0.003545	0.003334	0.003136	0.004029	0.004184	0.002467	0.00238	0.003333901	-	-	-	-	-	
	b	Orang / Barang terangkut angkutan umum		Jumlah Orang / Barang terangkut angkutan umum		orang/ barang	423,670	437,360	451,672	466,628	482,257	2,299,500	3,190,120	2,736,000	167,800	-	208595	7.294036949	6.057493048	0.359601224	-	
	c	Orang / Barang melalui terminal		Jumlah Orang / Barang melalui terminal		orang/ barang	18,797	19,360	19,708	20,066	20,435	10,164	10,740	9,870	8,475	-	0.540724584	0.554752066	0.500811853	0.422356224	-	

***Keterangan Warna Kuning : Review RENSTRA Waena Merah : Perubahan Penetapan Target Kinerja**

Dalam Tabel diatas dikemukakan untuk pelayanan perkantoran dan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor rata rata tercapai 100 Prosen, untuk bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang Sarpras rata rata pencapaian target lebih dari 90 prosen, pencapaian tidak bisa 100 prosen dikarenakan kurang didukung SDM yang memedai dan penganggaran yang kurang maximal.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan palayanan di bidang Perhubungan :

1. Digitalisasi pelayanan PKB yang sudah Online
2. SDM yang melek IT
3. Dukungan lintas Sektor maupun FORPIMDA
4. Forum Lalu Lintas yang mewadahi permasalahan Sarpras di wilayah Kabupaten Madiun

Faktor yang menghambat pencapaian target;

1.kurangnya dukungan SDM atau masih kurangnya SDM

2.Wilayah kabupaten yang luas kurang didukung penganggaran yang maksimal

3.Kurangnya dukungan sarana prasarana operasional

4. Pemasangan Sarpras bidang Perhubungan masih terfokus jalan nasional yang melintasi Kabupaten Madiun

. **Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun**

Tabel II.7

Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan

Tabel 2.7																		
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun																		
Tahun 2013 – 2018																		
No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	656.212.500	940.749.000	1.061.245.400	911.639.000	803.952.000	652.843.550	900.373.377	1.038.349.544	888.519.262	749.863.072	99,49	95,71	97,84	97,46	93,27	874.759.580	845.989.761
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	175.000.000	394.424.000	674.660.000	462.500.000	233.320.000	169.122.700	379.573.442	662.018.266	438.313.171	227.276.759	96,64	96,23	98,13	94,77	97,41	387.980.800	375.260.868

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	98.150.000	0	80.000.000	0	0	96.107.000	0	79.926.413	0	0,00	97,92	0,00	99,91	0,00	35.630.000	35.206.683
4	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58.500.000	28.270.000	0	24.900.000	24.900.000	58.240.000	27.270.000	0	24.596.500	22.328.500,00	99,56	96,46	0,00	98,78	89,67	27.314.000	26.487.000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	540.500.000	66.000.000	0	0	0	481.373.400	59.977.500	0	0,00	0,00	89,06	90,88	0,00	0,00	121.300.000	108.270.180
5	Program Rehabilitasi dan Pemelihara	225.000.000	108.800.000	410.000.000	276.140.000	199.500.000	223.350.000	107.546.500	400.286.050	178.590.000	196.900.000	99,27	98,85	97,63	64,67	98,70	243.888.000	221.334.510

	an Prasarana dan Fasilitas LLAJ																	
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	789.935.500	793.525.000	669.725.000	1.023.320.000	1.111.120.000	784.459.300	783.947.650	687.082.000	993.148.500	955.128.680	99,31	98,79	102,59	97,05	85,96	877.525.100	840.753.226
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	45.000.000	0	0	200.000.000	0	44.700.000	0	0	199.500.000	0	99,33	0,00	0,00	99,75	0,00	49.000.000	48.840.000
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	950.232.000	2.380.732.000	1.836.858.150	829.975.000	856.350.000	944.461.500	2.124.985.600	1.749.525.000	786.608.000	699.749.000	99,39	89,26	95,25	94,77	81,71	1.370.829.430	1.261.065.820
9	Program Peningkatan Kelaikan	150.000.000	0	0	202.518.000	638.000.000	149.192.500	0	0	183.910.000	594.527.500	99,46	0,00	0,00	90,81	93,19	198.103.600	185.526.000

	Pengoperasian Kendaraan Bermotor																	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	0	0	0	16.305.492.820	14.819.879.300	0	0	0	14.328.481.464	14.342.373.222	0,00	0,00	0,00	87,88	96,78	6.225.074.424	5.734.170.937
10	Program Pemgembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	10.000.000	404.120.000	0	0	0	9.910.000	300.958.500	0	0	0	99,10	74,47	0,00	0,00	0,00	82.824.000	62.173.700
11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000	0

	dan Komunikasi																	
12	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	440.910.000	197.700.000	0	0	0	438.545.000	169.676.000	0	0	0	99,46	85,82	0,00	0,00	0,00	127.722.000	121.644.200
13	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	786.675.000	497.265.000	211.000.000	0	0	777.838.500	194.510.000	211.000.000	0	0	98,88	39,12	100,00	0,00	0,00	298.988.000	236.669.700

Dari tabel diatas rasio anatar realisasi anggaran ada beberapa Giat yang masih kurang Serapan tapi tidak mengurangi Kinerja yang telah ditetapkan, yang mempengaruhi

Faktor Pendukung :

1. Organisasi Perangakat daerah anatara bidang yang satu dengan bidang yang lainsaling mengisi kekurangan misal; giat PAM Lalu lintas kekuarangan SDM dibantu bidang lain
2. Organisasi Perangkat daerah Dinas Perhubungan yang solid
3. Integritas Tinggi di Dinas Perhubungan

Faktor Menghambat :

1. Ada beberapa Pejabat memasuki Era pensiun rata rata menghambat serapan anggaran tapi tidak menguarangi target kinerja yang dibebankan
2. Masih Kurang SDM yang melek IT
3. Terkait Pelayanan PKB masyarakat masih belum melek IT terhadap pelayanan Online

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perhubungan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

   Untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai rencana yang telah ditetapkan, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi sekaligus peluang yang bisa dijadikan pendukung untuk pencapaian sasaran pelayanan Dinas Perhubungan. Tantangan dan peluang tersebut diuraikan sebagai berikut :

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal
Strength : (Kekuatan) - Jumlah SDM yang cukup. - Ketersediaan Anggaran yang memadai. - Sarana Prasarana kantor yang memadai. - Kejelasan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Perhubungan (Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun).
Weakness : (Kelemahan) - SDM yang tidak sesuai kompetensi dan standar teknis perhubungan. - Kurang optimalnya sistem perencanaan anggaran. - Sarana Prasarana kantor yang tidak dimanfaatkan secara optimal. - Tupoksi kurang dipahami dan dijalankan dengan baik.

Faktor Eksternal
Opportunity : (Peluang) - Adanya pembinaan dan diklat SDM yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. - Tersedianya bantuan fisik maupun keuangan dari Pemerintah Pusat, baik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Propinsi Jawa Timur. - Adanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait, dalam hal ini pihak Kepolisian, Dispenda Propinsi Jawa Timur dan SKPD terkait lainnya.

a. Tantangan

Tantangan/ancaman yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang berasal dari eksternal Dinas Perhubungan yang dimungkinkan dapat menjadi penghambat tercapainya sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan. Ancaman atau kendala dari luar yang dihadapi adalah :

1. Masih kurangnya SDM dan Kualitas SDM di semua bidang pada Dinas Perhubungan
2. Kesadaran Masyarakat tentang tertib lalu lintas yang masih rendah yang dapat mengakibatkan rawan kecelakaan.
3. Kondisi keamanan wilayah yang belum bisa menjamin terpeliharanya sarana prasarana jalan dan kelengkapan keselamatan juga sarana transportasi yang telah tersedia.
4. Peningkatan jumlah kendaraan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun yang menuntut ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan.
5. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Madiun yang sangat luas sehingga membutuhkan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan dalam jumlah yang cukup besar.
6. Peraturan perundangan terkait yang masih belum tersusun sehingga kurang mendukung kegiatan Dinas yang mengakibatkan kinerja kurang efektif dan efisien.
7. Kecenderungan masyarakat untuk beralih dari kendaraan angkutan umum ke kendaraan pribadi karena faktor efisiensi biaya dan waktu.

Tabel 4.2

Analisa SWOT

Internal / Eksternal	Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	1. Mengikutsertakan SDM yang ada pada diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. 2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menunjang bantuan fisik dan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Timur. 3. Mengoptimalkan sarana prasarana kantor yang dimiliki untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait , baik dari Kepolisian maupun SKPD lainnya untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan. 4. Mengkaji komponen di dalam struktur organisasi untuk bersinergi dengan teknologi yang mutakhir dalam pengembangan jasa perhubungan	1. Meningkatkan profesionalisme SDM dengan mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. 2. Mengoptimalkan program bantuan fisik dan keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Timur untuk pengadaaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan . 3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor untuk mengakomodir tekhnologi inovatif guna peningkatan pelayanan perhubungan bidang Perhubungan 4. Meningkatkan pemahaman staf terhadap Tupoksi masing-masing guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait.
Treath (Tantangan)	1. Memberdayakan SDM yang ada untuk melakukan sosialisai dan pembinaan masyarakat bidang perhubungan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitasnya untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat. 2. Memperbaiki system perencanaan anggaran agar dapat mengoptimalkan pengadaan pemeliharaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan bidang perhubungan.

	2. Menggunakan anggaran yang tersedia secara optimal untuk pemeliharaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan bidang Perhubungan yang telah dimiliki. 3. Memaksimalkan sarana prasarana kantor yang ada untuk mendukung tersedianya sarana prasarana perhubungan yang semakin baik. 4. Menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada untuk melegitimasi kondisi geografis yang luas dan membutuhkan jumlah ketersediaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan perhubungan yang cukup banyak.	3. Memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana kantor yang ada guna mendukung tersedianya sarana prasarana perhubungan yang memadai. 4. Mengoptimalkan sarana prasarana kantor yang dimiliki untuk memberikan pelayanan infokom kepada masyarakat. 5. Memahami dan melaksanakan Tupoksi masing-masing guna memberikan kontribusi kinerja yang cakupannya lebih luas menjangkau seluruh aspek masyarakat untuk tersedianya sarana prasarana jalan yang berkeselamatan perhubungan yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu:

“ Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak ”

Dalam mewujudkan Visi di atas kemudian moto Kabupaten Madiun yang digunakan sebagai ikon semangat adalah AYO APIK BARENG. Semangat tersebut menjadi seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yang terdiri dari

Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;

Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;

Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Dari kelima misi diatas, ada 1 (satu) misi yang terkait dengan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu misi III di RPJMD sebagai berikut :

Tujuan RPJMD	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan
Indikator Tujuan RPJMD	Angka Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian
Indikator Sasaran RPJMD	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Tujuan Dinas Perhubungan	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas
Indikator tujuan	Indeks Jalan Berkeselamatan
Sasaran Dinas Perhubungan	Meningkatkan infrasturktur dan Manajemen perhubungan
Indikator Sasaran Dinas Perhubungan	1. Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan 2. Prosentase Manajemen perhubungan yang baik
Program Prioritas	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Indikator Program	1. prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik 2. Persentase kendaraan laik jalan 3. Persentase angka tertib lalu lintas

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Madiun yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah terbagi menjadi enam aspek sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada Tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan, bahkan capaiannya dibawah provinsi Jawa Timur. Target yang

ditetapkan 5,71% sedangkan capaiannya hanya 5,42%, lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur yakni 5,52%;

2. Sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun juga masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini dikarenakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih belum mencapai target yang ditetapkan;
3. Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memberikan perhatian pada persoalan lingkungan hidup;
4. Kemiskinan di Kabupaten Madiun sepanjang Tahun 2017 hingga tahun 2019 belum menunjukkan penurunan yang signifikan**;**
5. Trend capaian Pendapatan Asli Daerah terhadap target yang ditetapkan selalu mengalami penurunan;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun yaitu 71,69 masih di atas IPM Provinsi yang hanya 71,50 dan berada di urutan 19 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya, turut mendukung pencapaian Misi ke 3**,** yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan. Substansi utama yang melandasi misi tersebut yakni:

"Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian Kabupaten Madiun"

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun memiliki keterkaitan dengan Misi ke 3 Tujuan Dinas Perhubungan Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian dan Sasaran Dinas Perhubungan Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun berperan untuk meningkatkan Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perlengkapan keselamatan jalan). Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan

faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 3 dari RPJMD	2. Mengikutsertakan SDM yang ada pada diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.	Kriteria Syarat atau Ketentuan dari KEMENHUB yang tidak bisa dicukupi misal: yang ikut diklat harus Sarjana
		2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menunjang bantuan fisik dan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Timur.	Letak geografis dan panjangnya jalan Nasional yang membentang di wilayah Kabupaten Madiun
		3. Menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada untuk melegitimasi kondisi geografis yang luas dan membutuhkan jumlah ketersediaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan perhubungan yang cukup banyak.	Belum maksimalnya penganggaran untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana
		4. Mengoptimalkan sarana prasarana kantor yang dimiliki untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait , baik dari Kepolisian maupun SKPD lainnya untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan.	Masih kurang koordinasi sektoral maupun lintas sektoral
		5. Pelayanan berbasis Smart City di Pengujian Kendaraan Bermotor	Masyarakat yang mau KIR kendaraan masih belum memanfaatkan

			Teknologi atau Gaptek Teknologi

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Renstra 3 tahun 2015-2019 mengusung visi :

"Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah."

Yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi :

1. Meningkatkan Sarana prasarana dan perlengkapan keselamatan jalan untuk mendukung keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Program pembangunan transportasi darat tahun 2015-2019 bertujuan untukmendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang danbarang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah sertamendorong ekonomi nasional, meliputi :

1) Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ denganterimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen rekayasa Lalin, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;

2) Pembangunan & pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan SDPdengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi SDP, terbangunnyajumlah sarana transportasi SDP;

3) Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaandengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen danrekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasidanterbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah *BusRapid Transit (BRT)*/bus pemadu moda/bus perkotaan, mahasiswa,sekolahdan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umumperkotaan.

4)Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat denganterselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat, monitoring &evaluasi keselamatan transportasi darat) & rencana induk keselamatan lalulintas jalan, rencana induk keselamatan lalu lintas SDP yang dilakukandengan pendekatan *5E (Engineering, Education; Enforcement;Encoragment; Emergency).*

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan	Transportasi di wilayah Kabupaten Madiun Mati suri dan digantikan Transportasi online	Titik Keramaian terfokus dan tersedianya Halte	Belum terkonektifitas transportasi samapi daerah terdalam
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air	Belum adanya tranportasi perintis	Di daerah pelosok sudah ada ojek dan gojek	Sarana prasarana jalan yang masih terbatas

Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal Indikator Kinerja Utama 21 Indikator Kinerja Utama	Belum adanya peraturan daerah untuk mendukung keselamatan jalan	Adanya sinkronisasi terkait kesealamatan bersama polri	Keterbatasan anggaran untuk mensuport aksi keselamatan
Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulas	Kurangnya SDM	Di kementerian Perhubungan mengadakan Diklat	Keterbatasan anggaran dan SDM

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi

Tujuan	:	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, laut, udara
Indikator Tujuan	:	Indeks Aksesibilitas (nilai indeks)
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi
Indikator sasaran	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan (nilai indeks)
Sasaran II	:	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator sasaran	:	% Peningkatan PDRB Sektor Transportasi (%)

Sasaran III	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
Indikator sasaran	:	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan (nilai indeks)

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi	- Transportasi di wilayah Kabupaten Madiun Mati suri dan digantikan Transportasi online - Belum adanya Tranportasi Perintis	Titik Keramaian terfokus dan tersedianya Halte	Belum terkonektifitas transportasi sampai daerah terdalam
Sasaran II Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	Di Kabupaten Madiun Tidak jalan Provinsi	Bersama dengan provinsi mendukung dan pengembangan wilayah kecukupan infrastruktur Perhubungan dengan keluarnya Perpres No.80 tahun 2019 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA - SIDOARJO - LAMONGAN, KAWASAN BROMO - TENGGER - SEMERU, SERTA	Letak Geografis Pengembangan dilereng gunung wilis

		KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, visi pengembangan wilayah kabupaten madiun adalah **"TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN ANTAR WILAYAH MENUJU KABUPATEN MADIUN SEJAHTERA DENGAN BERBASIS AGRO"** Yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang akan diwujudkan terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Madiun, namun misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubunganadalah misi ke 3, yaitu :

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan

Distrategi ke 3 dari RPJMD Kabupaten Madiun " Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana dan Perlengkapan Jalan"

Misi pengembangan wilayah ini diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan kelengkapan jalan yang berkeselamatan yang ada di Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat di Kabupaten Madiun dapat menikmati sarana prasarana dan kelengkapan jalan yang berkeselamatan yang sama di setiap kecamatan, terciptanya aksesibilitas yang mudah sehingga dapat lebih menumbuhkan dan meningkatkan potensi yang ada di masing-masing kecamatan dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Dari beberapa telaahan diatas maka dapat diperoleh beberapa isu strategis terkait bidang perhubungan yaitu :

1. Perubahan paradigma kewenangan bidang perhubungan dapat mempengaruhi perwujudan pelayanan di daerah, sehingga harus disikapi dengan koordinasi dan manajemen yang baik.
2. **Sarana prasarana dan kelengkapan jalan yang berkeselamatan**, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi faktor utama pendorong percepatan dan pertumbuhan daerah dan pedesaan. Diartikan bahwa dalam pelayanan ketersediaan infrastruktur jalan dibutuhkan penyediaan perlengkapan keselamatan jalan yang memadai.

3. Mewujudkan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan).

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah **"Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan ".** Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasiRTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh Kabupaten Madiun.	Bersinkronisasi dengan Dishub Provinsi dalam pengembangan angkutan perintis	Luas wilayah dan geografi Kab. Madiun
2.	mengatur dan merencanakan pemisahan moda transportasi di wilayah perkotaan Mejayan melalui jalan lingkar luar, jalan lingkar tengah dan jalan lingkar dalam.	- Adanya Forum lalu lintas - Adanya gojek online	Keterbatasan anggaran tidak sebanding luas wilayah
3.	mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal barang di jalur jaringan jalan arteri;	Lahan untuk pembangunan Cargo tersedia	Anggaran yang masih blm menjangkau

4.	mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal agrobis di pusat kawasan agro; dan	-Tersedianya Halte dan shelter - Turunya Peraturan Presiden (Perpres) **Nomor 80 Tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusilo, Bromo Tengger Semeru, serta Selingkar Wilis yang meliputi pula Jalur Lintas Selatan.	Masih adanaya Pandemi Covid 19

Dari tabel diatas dapat disimpulkan : pengembangan wilayah di Kabupaten Madiun bisa dapat berkembang pesat bilamana sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan Pusat terintegrasi dengan baik serta didukung anggaran.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya	Adanya PERDA ANDALALIN	Masih banyaknya pengembang pelaku badan usaha untuk menagjukan ANDALALIN

	pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha	Nomor 1 Tahun 2016	

Adanya Perda ANDALALIN untuk melalukan pengelolaan,pengawasan suatu dan / atau kawasan yang berdampak pada kondisi lalu lintas disekitarnya untuk penataan wilayah yang tidak mengganggu ekosistem dan damapak lingkungan yang diakibatakan polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermoto.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

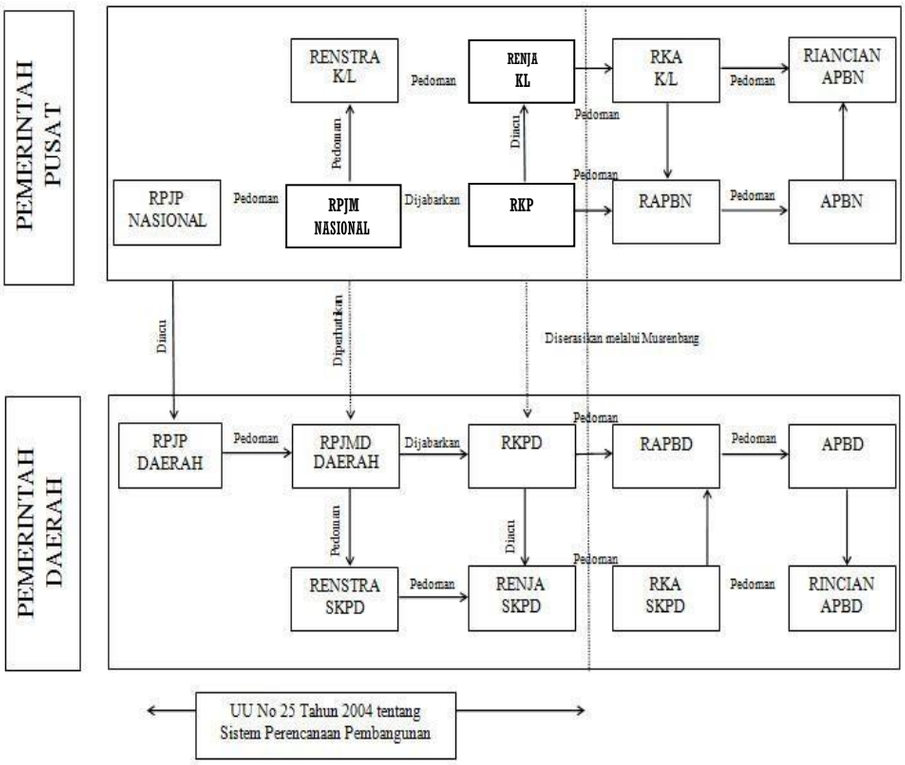

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibuat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kota Bekasi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir serta merupakan rencana dinas yang akan menentukan kinerja dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan. Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan dilakukan dengan metode pembobotan.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Tidak meratanya/kurangnya perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota, hal ini disebabkan karena kurangnya pendataan dan tidak adanya database inventaris perlengkapan jalan sehingga kesulitan mengetahui tentang aset dan kebutuhan perlengkapan jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal.

Untuk dapat mewujudkan Visi Misi Dinas Perhubungan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018, maka diperlukan analisis tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui langkah-langkah kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai.Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Struktur Organisasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

2. **Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan :**

   Undang – undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dengan adanya perubahan subtansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma sebagai berikut :

   Tabel II.1

   Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perundangan

No.	UU LAMA (No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih banyak Penanganan Lapangan	Lebih banyak melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan manajemen	Difokuskan terhadap manajemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan manajemen kebijakan lalu lintas
4.		Penyusunan rencana induk transportasi
5.		Penataan dan manajemen perparkiran
6.		Penyediaan prasarana LLAJ
7.		Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja transportasi.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Selain itu kami sampaikan juga kewenangan yang telah dibagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel II.2

Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai UU No.22 Tahun 2009

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi : 1. Program nasional Keamanan 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan 3.Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan 4. Pengkajian masalah keamanan 5. Manajemen keamanan 6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli 7. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi 8. Penegakkan hukum	***PEMERINTAH*** bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : 1. Program nasional kegiatan keselamatan 2. Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan 3. Pengkajian Masalah Keselamatan 4. Menejemen Keselamatan LLAJ 5.Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan

Dengan mengevaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun sebelumnya, maka dapat diketahui faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan secara umum tercapai dengan baik. Namun ada beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal yaitu indikator jumlah trayek angkutan umum, jumlah halte, jumlah rabu-rambu, PJU dan jumlah SDM bidang perhubungan. Untuk jumlah trayek angkutan umum mengalami penurunan tiap tahunnya dikarenakan adanya angkutan umum yang tidak beroperasi lagi akibat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Untuk jumlah rambu-rambu dan halte yang belum sesuai dengan kebutuhan yang ada, hal ini hanya karena faktor alokasi anggaran yang belum optimal. Diharapkan pada tahun mendatang bisa diwujudkan dengan mengoptimalkan anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Sedangkan untuk SDM bidang perhubungan belum tersedia sesuai target yang ditetapkan. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pengadaan bimbingan teknis dan diklat yang bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Madiun yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK",**dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan termasuk dalam Misi ke-3 yakni **Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan**

Tujuan RPJMD	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan
Indikator Tujuan RPJMD	Angka Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran RPJMD	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian
Indikator Sasaran RPJMD	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Tujuan Dinas Perhubungan	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas
Indikator tujuan	Indeks Jalan Berkeselamatan

Adapun tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mendasar pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

"Indeks Jalan Berkeselamatan".

4.1. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan adalah

"Meningkat nya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian"

. Perubahan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Sebelum Perubahan

TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	Peningkatan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan perlengkapan jalan	Peningkatan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan	**Program Keselamatan dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan**	**Prosentase sarana prasarana keselamatan jalan yang berkeselamatan**
			Indikator OPD :	Pengendalian daya PJU	Jumlah meterisasi dan lampu LED yang terpasang
			1.Prosentase Sarana Prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	Penyediaan jasa PJU	Jumlah Tagihan PJU yang terbayar

			1. Prosentase angka Tertib Lalu Lintas	Penyediaan PJU	Jumlah jaringan, tiang dan Lampu PJU yang terpasang
			2. Prosentase Kendaraan Laik Jalan	Pemeliharaan rutin/berkala PJU	Jumlah PJU yang terpelihara
				Pengadaan rambu lalu lintas dan Perlintasan Sebidang	Jumlah Rambu Lalu lintas dan Perlintasan sebidang
				Pemeliharaan rambu lalu lintas dan Perlintasan Sebidang	Jumlah Rambu Lalu Lintas dan perlintasan sebidang yang terpelihara
				Pengadaan dan Pemasangan failitas penyebarangan	Jumlah fasilitas penyebrangan yang tersedia
				Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah ZOSS yang diadakan
				Penyelenggaraan KPBU	Jumlah Penyelenggaraan KBPU yang tersedia
				Pengadaan Jalur sepeda	Tersedianya jalur sepeda diruas jalan
				Pengadaan APJ	Jumlah APJ yang diadakan
				Program Manajemen	**Persentase kesadaran**

				Rekayasa dan pengendalian Lalu Lintas	**tertib lalu lintas**
				Pengaturan, pengawalan, penegakan disiplin lalu lintas	Jumlah Pengaturan, Pengawalan, penegakkan disiplin lalu lintas yang diadakan
				Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Jumlah Dokumen Andalalin Yang tersedia
				Inovasi pelopor keselamatan berlalu lintas	Jumlah Inovasi Pelajar Pelopor Keselamatan berlalu lintas yang diadakan
				Penanganan Parkir Bidang Perhubungan	Jumlah Tenaga Parkir Yang dibayar
				Pengembangan Database Kelengkapan Jalan (GIS)	Jumlah Dokumen Data Base Kelengkapan jalan (GIS)
				Wahana Tata Nugraha (WTN)	Terselenggaraan ya Penilaian Wahana Tata Nugraha
				Fasilitas forum Lalu Lintas	Terpenuhinya program kerja forum lalu lintas
				Pemantauan dan pengendalain lalu lintas	Tersedianya pemantauan dan pengendalian lalu lintas

				Pengawasan ketertiban kegiatan Car Free Day	Tersedianya Kegiatan Car Free Day
				Pengadaan ATCS	Jumlah ATCS yang tersedia
				Peningkatan dan Pengawasan Titik Parkir	Tersedianya pengawasan titik parkir
				Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Even Khusus	Jumlah Rekayasa Lalu Lintas Even Khusus Yang Dilaksanakan
				Program Peningkatan Pelayanan angkutan, keselamatan jalan dan keselamatan perkeretaapian	**Persentase kendaraan laik uji**
				Penyelengaraan angkutan gratis	Jumlah Bus balik gratis yang tersedia
				Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang diadakan
				Pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara
					Prosentase sarana prasarana keselamatan jalan yang

					berkeselamatan
				Pembangunan Halte	Jumlah halte Bus yang tersedia
				Pemeliharaan Halte	Jumlah halte Bus yang terpelihara
				Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat Pengujian Kendaraan bermotor yang dikalibrasi
				Pengiriman Abdiyasa Teladan	Jumlah Abdiyasa Tealadan yang dilaksanakan
				Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal yang terpelihara
				Penyelenggaraan angkutan Pelajar	Jumlah angkutan pelajar yang tersedia
				Kajian Kinerja Keselamatan jalan dan keselamatan perkeretaapian	Jumlah Dokumen Kajian Keselamatan jalan dan keselamatan perkeretaapian yang tersedia
				Penyelenggaraan Angkutan lebaran, angkutan natal dan tahun baru	tersedianya kenyaman dan kelancaran angkutan lebaran , angkutan natal dan tahun baru

				Evaluasi Kinerja keselamatan jalan dan keselamatan perkeretaapian	Tersedianya monitoring kinerja keselamatan jalan dan keselamatan perkeretaapian
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pelayanan kantor yang profesional**
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat yang tersedia
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik yang dibayar
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa Kebersihan kantor yang terpenuhi
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah penyedian barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
				Penyediaan komponen instalasi	Jumlah komponen

				listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minum yang tersedia
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan kunsultasi luar daerah yang diadakan
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
				Penyediaan jasa pengamanan	Jumlah jasa pengamanan yang tersedia
				Penyediaan jasa penunjang kinerja SPKD	Jumlah jasa penunjang kinerja SKPD

				Program Peningkatan Sarana dam Prasarana Aparatur	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

Setelah Perubahan

TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Meningkatkan infrasturktur dan Manajemen perhubungan	**1. Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan** **2. Prosentase Manajemen perhubungan yang baik**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)**	**1. prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik** **2. Persentase kendaraan laik jalan** **3. Persentase angka tertib lalu lintas**
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAj Kab/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAj Kab/Kota
					Penyediaan Perlengkapan jalan Dijalan Kab/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

					Pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
					Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jalan Kab/Kota
					Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kab/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kab/Kota
					Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam satu Daerah Kab/Kota
					Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan kantor dan Srana Prasrana Perkantoran**
					Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah
					Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum Perangkat Daerah
					Penyediaan jasa jasa penunjang urusan pemeerintah Daerah	Jumlah Penyediaan jasa jasa penunjang urusan

						pemerintah Daerah
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa Kebersihan kantor yang terpenuhi
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah

Gambar 4.1 *Logical Framework* Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

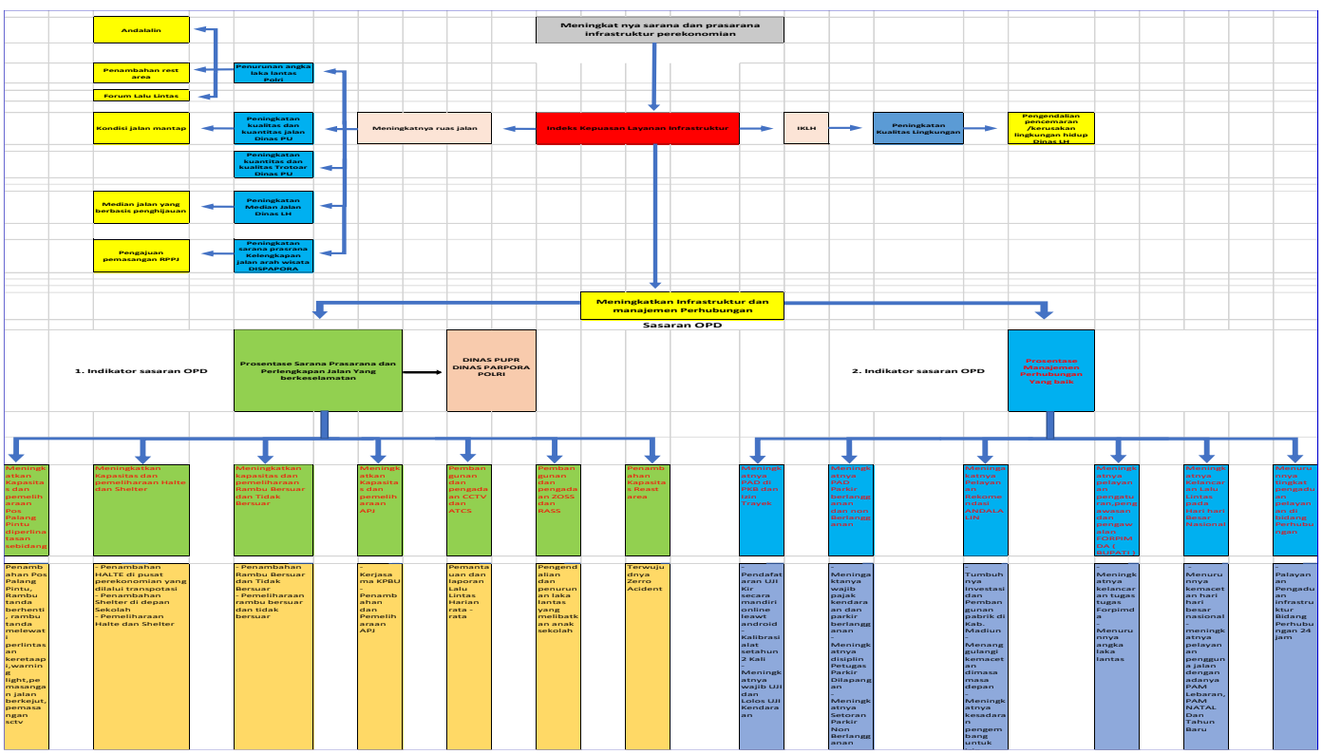

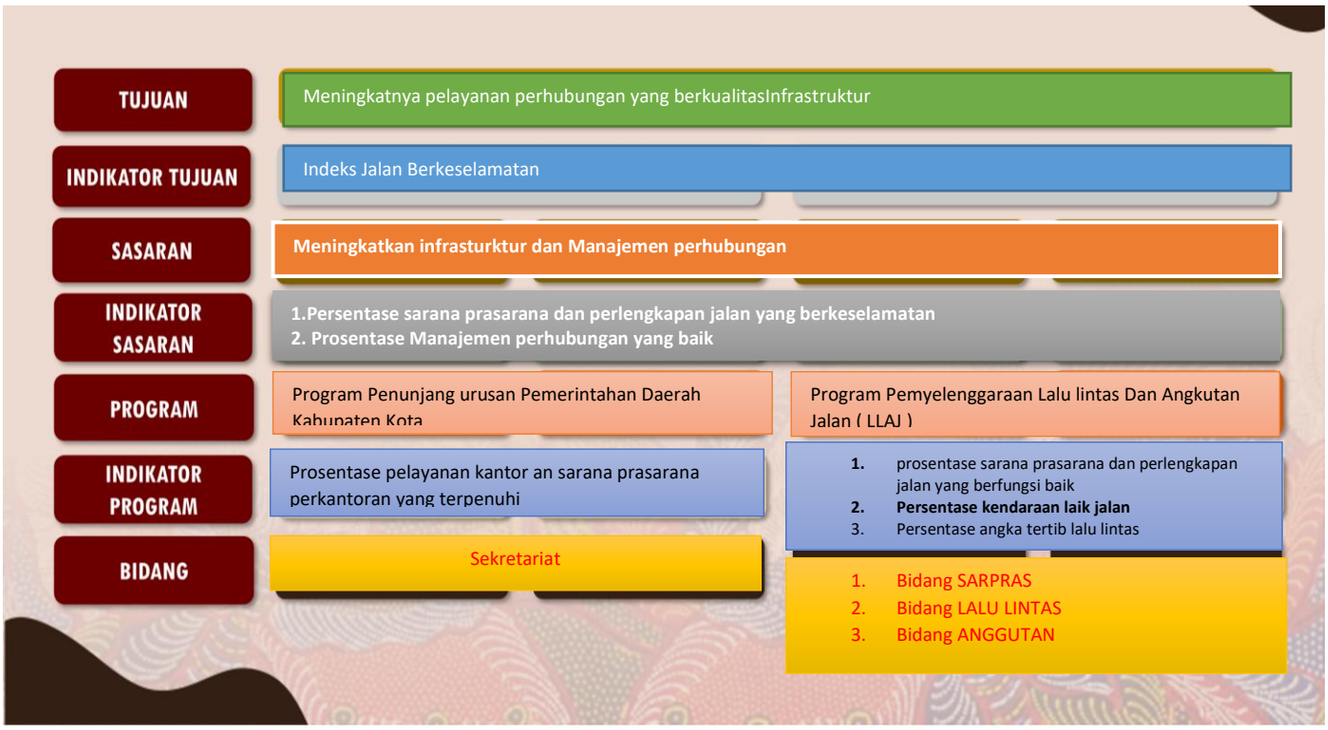

Sesuai dengan PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019

Gambar 4.2 Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

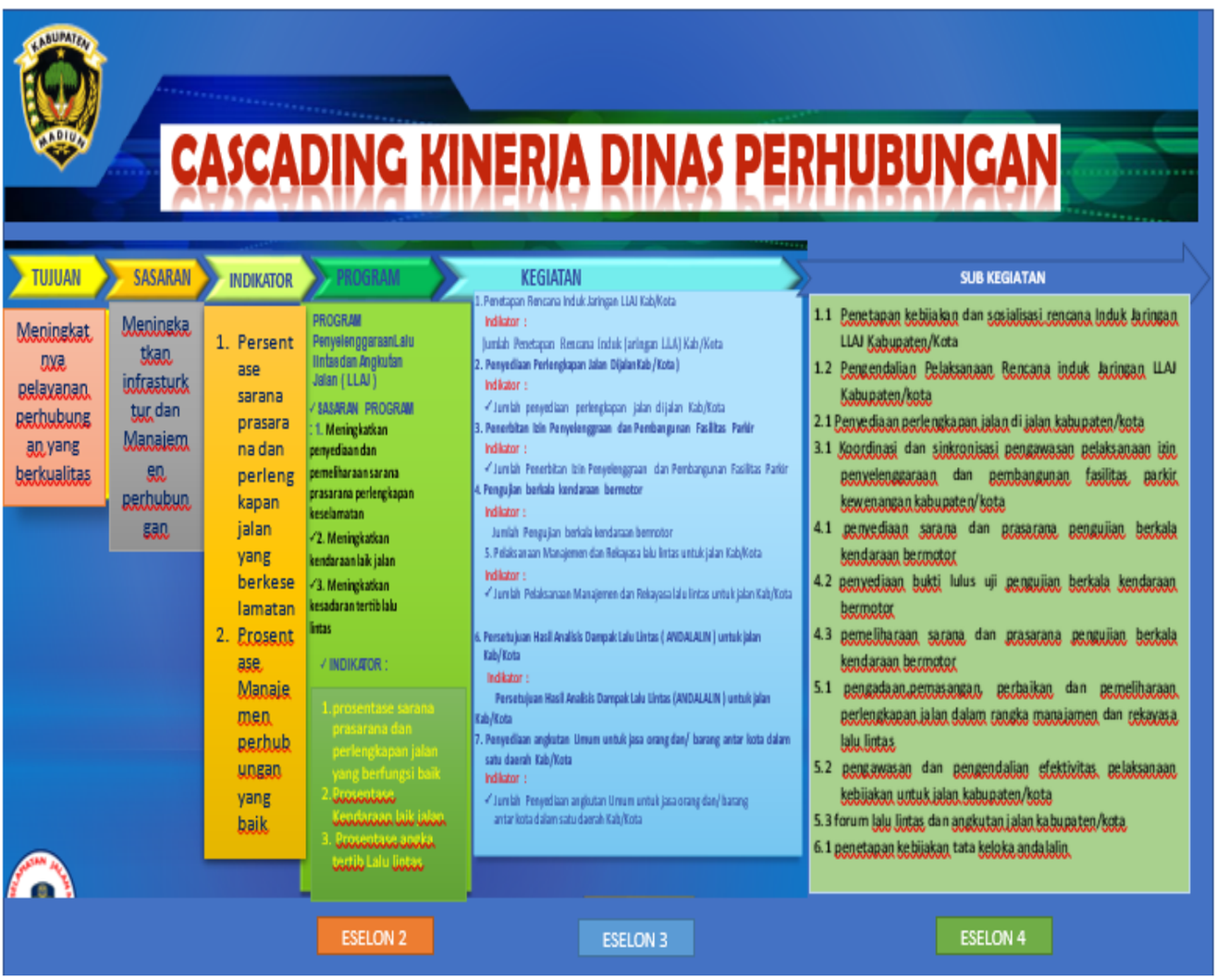

Target kinerja sasaran sebagaimana tersebut diatas, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur sejalan dengan tujuan dan sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kabupaten Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian		
				2021	2022	2023
Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur dan manajemen Perhubungan	1.Prosentase sarana prasaran perlengkapan jalan yang berkeselamatan	50 %	65%%	75%%	90%
		2.Prosentase Manajemen Perhubungan yang baik	90%	95%	95%	100%

Pada dokumen P-RPJMD Kabupaten Madiun, dapat ditarik benang merah bahwa keselarasan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai unsur pelaksana di bidang Perhubungan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.3

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun dengan P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

<table>
<tr><td>VISI
Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak</td><td rowspan="5">P-RPJMD KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023</td></tr>
<tr><td>MISI 3
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan</td></tr>
<tr><td>TUJUAN
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan</td></tr>
<tr><td>SASARAN
Meningkatnya sarana dan prasarana Infrastruktur Perekonomian</td></tr>
<tr><td>INDIKATOR SASARAN
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</td></tr>
<tr><td colspan="2">TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN</td></tr>
</table>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	Jumlah sarana prasarana dan perlengkapan yang tersedia _____ x100% Jumlah sarana prasarana dan perlengkapan keselruhan	Dinas Perhubungan
		Persentase Manajemen Perhubungan yang baik	Rata-rata presentase pelaksanaan manajemen perhubungan	
PROGRAM	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR**	**DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI**	**PENANGGUNG JAWAB**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelayanan Perkantoran yang baik dan Profesional	Prosentase pelayanan Perkantoran yang baik dan Profesional	Jumlah Kapasitas Pelayanan perkantoran yang Terpenuhi dalam satu tahun	Kesekretariatan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Yang Dicapai dalam Tahun n	Kesekretariatan
		Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Prosentase kepuasan pelayanan perkantoran dibidang Perhubungan dalam Tahun n	

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	$\frac{\text{jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}$ x 100% Penjelasan : Jumlah fasilitas perhubungan yang diadakan dan dipelihara pada tahun n dibagi jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada tahun n dikali 100 presen	Bidang Sarpras dan angkutan
		Persentase kendaraan laik jalan	$\frac{\text{Jumlah kendraan lulus uji}}{\text{Jumlah seluruh kendaraan wajib uji}} x\ 100\%$ Penjelasan : Jumlah kendaraan yang lulus uji ditahun n dibagi jumlah seluruh kendaraan wajib uji di Tahun n dikali 100 Persen	Bidang Angkutan
		Persentase angka tertib lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang tertib lalu lintas}}{\text{Jumlah kendaraan yang diperiksa}} x\ 100\%$ Penjelasan : Jumlah kendaraan yang tertib lalu lintas di tahun n dibagi jumlah kendaraan yang diperiksa di tahun n dikalikan 100 persen	Bidang Lalu lintas

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak

MISI III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas	Meningkatkan infrasturktur dan Manajemen perhubungan	1. Strategi 1.1 : Pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan jalan	1. Kebijakan 1.1.1 : Menyelenggarakan pendataan terkait sarana prasarana jalan yang berkeselamatan . 2. Kebijakan 1.1.2 : memetakan kebutuhan sarana prasarana jalan yang berkeselamtan di wilayah Kabupaten Madiun.
		2. Strategi 2.1 : Penguatan Regulasi sarana prasrana dan perlengkapan keselamatan jalan.	1. Kebijakan 2.1 : Mengadakan dan menyusun regulasi terkait sarana prasaran dan perlengkapan jalan . 2. Kebijakan 2.2 : penguatan regulasi dengan pihak terkait khususnya PLN . 3. Kebijakan 2.3 : Penguatan regulasi untuk pendampingan dengan tim TP4D.
		3. Strategi 3.1.1 : Meningkatkan penyedian dan pemeliharaan sarana prasrana perlengkapan keselamatan jalan	1. Kebijakan 3.1.1 : Mengadakan dan membangun APJ, Rambu,Halte Kebijakan 3.1.2 : Pemeliharaan secara berkala APJ.rambu dan Halte 3. Kebijakan 3.1.3 : mengoptimalkan dari segia anggaran baik ABPD, APBD Prov maupun anggaran dari Puastl

		4. Strategi 4.1.1 : Meningkatkan fungsi Forum Lalu Lintas	1. Kebijakan 4.1.1 : memfasilitasi dalam forum lalu lintas 2. Kebijakan 4.1.2 : peningkatan anggaran dalam forum lalu lintas
		5. Strategi 5.1.1: Meningkatakan kerjasama layanan penyedian sarana parasrana kelengkapan jalan (KBPU)	1. Kebijakan 5.1.1 : memberikan kesempatan kepada pihak swasta maupun BUMN maupun BUMD untuk ikut dalam peningkatan saran prasaran jalan yang berkeselamatan 2. Kebijakan 4.1.2 : Memfasilitasi pihak swasta maupun BUMD 3. Kebijakan 4.1.3 : Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi keberadaan sarana prasaran jalan yang berkselamatan dari orang yang tidak bertanggung jawab
		6. Strategi 6.1.2 : Meningkatkan layanan dan satgas pengaduan masyarakat (Call center)	1. Kebijakan 4.2.1 : mensosialisaikan kepada masyarakat terkait pelayanan gangguan dibidang Perhubungan 2. Kebijakan 4.2.2 : Menyiagakan petugasatau satgas terkait pelayanan gangguan teknis sarana prasaran keselamatan jalan 3. Kebijakan 4.2.3 : Peningkatan anggaran untuk pelayanan satgas pengaduan masyarakat .
		7. Strategi 7.1.1 : Meningkatakan monitoring dan evaluasi fungsi sarana prasrana dan perlengkapan keselamtan jalan	1. Kebijakan 7.1.1 : Bersama masyarakat diharapakan peran serta untu menjaga dan mengawasi keberadaan sarana prasaran keselamatan jalan disekitar 2. Kebijakan 5.1.2 : bersama instansi terkait untuk membantu menjaga keberadaan hal tersebut 4. kebijakan 5.1.4 : Mengadakan study bidang perhubungan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi,

dan Kebijakan Kabupaten

Madiun Misi 3 sasaran 8

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana Prasarana akses Penunjang Optimalisasi Arus barang dan Jasa serta Mobilisasi skala Lokal	▪ Peningkatan Kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan trotoar ▪ Mengoptimalkan dan Mendisiplinkan Pemeliharaan Jalan ▪ Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas saluran drainase / gorong-gorong ▪ Meningkatkan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perlengkapan Keselamatan Jalan ▪ Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Tabel dibawah ini akan dijabarkan mengenai detail tema/prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun setiap tahunnya.

Tabel 5.2

Tema Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun

No	Tahun	Tema	Prioritas
1	2019	Pembangunan Infrastruktur, SDM da n Kepariwisataan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	a. Peningkatan pelayanan dasar; b. Pengembangan Infrastruktur sesuai dengan konsep pengembangan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP); c. Pengembangan ekonomi melalui agribisnis; d. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan Hidup yang berkelanjutan; e. Terjaminnya stabilitas wilayah dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu;
2	2020	Standarisasi Pelayanan Dasar	a. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat; b. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, c. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan d. Terjaminnya Ketersediaan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup e. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan ASN
3	2021	Mempercepat pemulihan aksesibilitas perekonomian, dalamrangka mempersiapkan ekonomi digital dan era new normal	a. Konsolidasi dan Komunikasi Stakeholders vertikal dan horizontal; b. Restrukturisasi Kelembagaan Perangkat Daerah; c. Konsolidasi penanganan Covid-19 dan Penyiapan penyebarluasan Vaksin; d. Percepatan dan perluasan bantuan sosial; e. Stimulasi pemulihan dampak ekonomi; f. Percepatan proyek infrastruktur padat karya; g. Penguatan kemandirian layanan pemerintah desa; h. Penguatan kapasitas dan kualitas UMKM; i. Pembangunan infrastruktur PJU kerjasama Pemerintah daerah Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha Utama dengan skema pembiayaan KPBU.

4	2022	Stabilisasi Dan Penguatan Perekonomian, Sosial Dan Pelayanan Dasar	a. Penguatan keberdayaan kelompok tani; b. Pemanfatan teknologi tepat guna pendukung produksi pertanian, perikanan, peternakan, c. Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata d. Infrastruktur dasar: RTLH, Air Bersih dan Sanitasi Layak; e. Pemenuhan infrastruktur jaringan internet seluruh desa; f. Penguatan sistem perijinan dan investasi;
5	2023	Penguatan Daya Saing Daerah	a. Percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis; b. Pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pariwisata; c. Penguatan sarana-prasaran kesiapsiagaan bencana dan lingkungan; d. Penguatan bantuan permodalan dan akses kelembagaan ekonomi; e. Pengembangan pasar rakyat dan pasar digital; f. Membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar;

Dalam upaya mewujudkan visi, misi yang tertuang dalam RPJMD perlu adanya pengkajian permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 tahun kedepan, sehingga dibutuhkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Melalui matrik ini, akan dihasilkan 4 (empat) kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh yaitu:

1. Strategi SO : yaitu strategi dengan mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi ST : yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
3. Strategi WO : yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada
4. Strategi WT : yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

MISI 3	**Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan**									
TUJUAN 3	**Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan**									
INDIKATOR 3	Angka Pertumbuhan Ekonomi									
SASARAN 3.2.	**Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian**									
INDIKATOR 3.2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur									
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
					2021		2022		2023	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
	Tujuan OPD									
	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas	**Indeks Jalan Berkeselamatan**	$\frac{\text{Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan} + \text{Prosentase Manajemen Perhubungan Yang baik}}{2} x100$	%	**60**	**23.703.776.673**	**70**	**26.888.965.507**	**80**	**30.294.448.275**
	Sasaran OPD									
	Meningkatkan infrasturktur dan Manajemen perhubungan	**1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamata**	$\frac{\text{jumlah sarana prasarana dan perlengkapan yang tersedia}}{\text{jumlah sarana prasarana dan perlengkapan keseluruhan}} x100\%$		**65**	**20.576.845.000**	**75**	**22.845.389.000**	**90**	**24.143.289.000**
		2.Prosentase Manajemen perhubungan yang baik	rata-rata persentase pelaksanaan manajemen perhubungan		**95**	**1.977.880.791**	**95**	**2.391.774.830**	**100**	**2.511.363.571**
	Program	**Indikator Program** **prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik**	$\frac{\text{jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik}}{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}} x100\%$		**75**	**14.090.114.799**	**85**	**16.794.620.538**	**95**	**19.634.351.565**

		Persentase kendaraan laik jalan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan lulus uji}}{\text{jumlah seluruh kendaraan wajib uji}} x\ 100\%$	**%**	**90**	**690.770.731**	**90**	**1.040.309.267**	**100**	**1.092.324.730**
		Persentase angka tertib lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang wajib tertib lalu lintas}}{\text{jumlah kendaraan yang terperiksa}} x\ 100\%$	**%**	**65**	**1.287.110.060**	**78**	**1.351.465.563**	**90**	**1.419.038.841**
		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
					2021		2022		2023	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
	02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
KEGIATAN	**2.15.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				2 Dokumen	**5.000.000**	2 Dokumen	**5.000.000**
SUB KEGIATAN										
	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen			2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000
KEGIATAN	**2.15.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah admisistrasi keuangan Perangkat daerah yang terbayar	67 ASN		**6.058.780.983**	67 ASN	**6.366.720.032**	67 ASN	**6.685.806.033**
SUB KEGIATAN	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	Bulan		6.058.780.983	12 Bulan	6.361.720.032	12 Bulan	6.679.806.033
	2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi				12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	6.000.000
KEGIATAN	**2.15.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Admimistrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan				100%	**70.000.000**	100%	**21.000.000**

	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan				1 Paket	55.000.000		-
	2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				12 bulan	5.000.000	12 bulan	6.000.000
	2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan (Abdiyasa) yang Dilaksanakan				12 Kali	10.000.000	12 Kali	15.000.000
KEGIATAN	**2.15.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Admisitrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi			**287.927.236**	100%	**306.500.000**	100%	**345.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang terbayar				12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		12 Bulan	70.171.541	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	32.483.550	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	33.000.000
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi			30.995.145	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terbayar			4.824.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	7.000.000
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan			149.453.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	130.000.000
KEGIATAN	**2.15.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**290.000.000**		**2.500.000.000**
SUB KEGIATAN	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2 Unit	2.500.000.000

	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia				1 Unit	290.000.000		
KEGIATAN	**2.15.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			**443.009.595**	100%	**454.400.000**	100%	**467.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat yang dilaksanakan			5.997.700	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu			76.749.680	12 Bulan	78.400.000	12 Bulan	80.000.000
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang terpenuhi			360.262.215	18 Orang	370.000.000	18 orang	380.000.000
KEGIATAN	**2.15.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**257.975.500**		**441.600.000**		**605.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah a jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinzn kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan			257.975.500	12 Buan	300.000.000	12 Buan	400.000.000
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia					20.000.000		25.000.000
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan					100.000.000		150.000.000
	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				12 Bulan	21.600.000	12 Bulan	30.000.000

			atau Bangunan Lainnya yang dipelihara							
	02.15.02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik**	**%**	**75**		**85**		**95**	
			persentase kendaraan laik jalan	%	**90**		**90**		**100**	
			persentase angka tertib lalu lintas	%	**65**		**78**		**90**	
KEGIATAN	**2.15.02.2.01**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		65 %	**207.813.210**	78 %	**150.000.000**	90 %	**165.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			13.089.120	12 Kali	10.000.000	12 Kali	15.000.000
	2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			194.724.090	2 Kali	140.000.000	2 kali	150.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.02.02**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia			**422.536.950**	1 Kegiatan	**1.221.000.000**	1 Kegiatan	**1.500.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.02.0.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembanguan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			422.536.950	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	600.000.000
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan(Pemeliharaan Palang				1 Kegiatan	321.000.000	1 kegiatan	400.000.000

			Pintu keretapi diperlintasan sebidang yang dilaksanakan							
			Jumlah operasional palang pintu keretaapi perlintasan yang terbayar				12 Orang			
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang Tersedia				12 Orang 1 Paket	400.000.000	12 Orang 1 Paket	500.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Prosentase Pengelolaan Terminal Penupang Tipe C yang dilaksanakan		75 %		85 %	**100.370.000**	95 %	**135.000.000**
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang tersedia (Halte Shelter)				1 Kegiatan	100.370.000	1 Kegiatan	135.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.04**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Prosentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		65 %		78 %	**625.000.000**	90 %	**650.000.000**
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Gaji Parkir)			762.788.350	100 Orang	625.000.000	100 Orang	650.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		90%	**579.318.611**	90%	**530.000.000**	100%	**625.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			233.349.116	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	250.000.000

	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlaha Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpenuhi			229.800.000	12 Bualn	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			116.169.495	12 Alat	100.000.000	12 Alat	125.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.06**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		75 %	**14.997.991.497**	85 %	**15.152.770.968**	95 %	**16.780.000.000**
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			14.725.267.397	3 kegiatan	14.412.770.968	3 kegiatan	16.000.000.000
		Pembangunan sarana prasarana jalan di jalan kabupaten atau kota	Jumlah pembangunan sarana prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (KBPU)				1 kegiatan	500.000.000	1 kegiatan	525.000.000
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			197.604.000	60 Kali	190.000.000	70 Kali	200.000.000
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			75.120.100	4 Kali	50.000.000	4 Kali	55.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.07**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**		65 %	**43.784.400**	78 %	**40.000.000**	90 %	**100.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang dilaksanakan			43.784.400	10 Dokumen	40.000.000	10 Dokumen	50.000.000

	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan						4 Kali	50.000.000
KEGIATAN	**2.15.02.2.09**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		65 %	**185.942.020**	78 %	**150.000.000**	90 %	**160.000.000**
SUB KEGIATAN	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			185.942.020	10 Bus	150.000.000	10 Bus	160.000.000
T O T A L						**23.485.080.002**		**25.903.361.000**		**30.743.806.033**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
Sebelum Perubahan										
	Indikator Tujuan : **Angka Pertumbuhan Ekonomi**	**Sasaran :** **Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian**	Indikator Sasaran : Prosentase Jalan Yang Berkeselamatan	50%	60%	70%	**80%**	**90%**	100 %	100 %
1	Peningkatan Ruas Jalan yang berkeselamatan	Peningkatan sarana prasarana keselamatan jalan	Prosentase kendaraan laik jalan	90%	90%	90%	90%	90%	90 %	100 %
			Prosentase angka tertib lalu lintas	50%	80 %	80%	83%	86%	89 %	92%

			Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	40%	55%	55%	65%	80%	90 %	100
Setelah Perubahan										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
	Indikator Tujuan : **Angka Pertumbuhan Ekonomi**	**Sasaran :** **Meningkat nya sarana dan prasarana infrastruk tur perekonomian**	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur				**60%**	**70%**	80 %	100 %
1	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkualitas	**Meningkatkan infrasturktur dan Manajemen perhubungan**	1.Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan 2. Prosentase Manajemen perhubungan yang baik				**65** 95	**75** 95	95 100	100 100
	Program PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatkan sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik	prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik				75%	85%	95%	100%
		Meningkatkan kendaraan laik jalan	Persentase kendaraan laik jalan				90 %	90%	90 %	100 %
		Meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas	Persentase angka tertib lalu lintas				65 %	75%	90 %	100 %

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MADIUN

SUPRIYADI, AP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197406101993111002